



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO PRASETIYO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)**
3. NHK : **914445**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 581 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 544 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 101.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO X Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.626.651

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.154.626.651

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.154.626.651



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.